



**PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA**

Jl. Soekarno Hatta Telp/Fax. (0474) 321247, Malili, 92981, Email : satpolplutim01@gmail.com

**KEPUTUSAN
KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN LUWU TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2023**

Nomor : 10 / Tahun 2023

T E N T A N G

**PENETAPAN PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA PADA
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN ANGGARAN 2023**

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN LUWU TIMUR,

- Menimbang** : bahwa melaksanakan ketentuan Pasal 1 ayat (13) Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018, perlu menetapkan Keputusan Kepala Satuan Tentang Penetapan Pejabat Pengadaan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 5. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757)

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 103);sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 5 tahun 2020 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 tahun 2016 Tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2020 Nomor 5 Tambahan Lembaran daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 124);
10. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 42 Tahun 2020 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Luwu Timur.
11. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 13 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2022 Nomor 13);Tanggal 28 Desember 2022.
12. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 47 Tahun 2022 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2022 Nomor 47);Tanggal 28 Desember 2022.
13. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 4/F-04/I/ Tahun 2023 Tentang Pelimpahan Sebagian Kekuasaan Kepala Daerah Kepada Pejabat Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2023.

Mempertimbangkan : Surat Sekretaris Daerah Nomor 006.3/ 0154/ Setda, Tanggal 31 Januari 2023 Perihal Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Lingkup Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Luwu Timur.Tahun Anggaran 2023.

: MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk/Menetapkan sebagai Pejabat Pengadaan Barang/Jasa pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2023,

Nama : **ILYAS,S.T**

NIP : 19760415 201504 1001

Pangkat/Gol : Penata Muda Tk. I,III/b

- KEDUA : Pejabat Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. Melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Pengadaan Langsung
 - b. Pengadaan Melaksanakan Persiapan dan Pelaksanaan Penunjukan Langsung untuk pengadaan Barang/Jasa lainnya yang bernilai paling banyak **Rp.200.000.000,00** (dua ratus juta rupiah); dan/atau
 - c. Melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Penunjukan langsung untuk pengadaan Barang/Jasa Konsultansi yang bernilai paling banyak **Rp.100.000.000,00** (Seratus Juta Rupiah);
 - d. Pembelian secara Elektronik yang selanjutnya disebut E-purchasing melalui sistem katalog elektronik atau toko daring.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di Malili
Pada Tanggal,31 Januari 2023

KEPALA SATPOLPP,


INDRA FAWZY, S.IP.M.Si
Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP. 19701103 199003 1 002